



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 10  
TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA  
BARAT PADA PT MIGAS HULU JABAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hulu, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Migas Hulu Jabar;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hulu, modal dasar PT Migas Hulu Jabar dan komposisi kepemilikan saham berubah;
  - c. bahwa untuk berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Migas Hulu Jabar;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hulu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 149);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Migas Hulu Jabar (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 170);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT PADA PT MIGAS HULU JABAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Migas Hulu Jabar (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 170), sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 5, dan angka 6 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh daerah.
6. Perseroan Terbatas Migas Hulu Jabar yang selanjutnya disebut PT Migas Hulu Jabar adalah Perusahaan Perseroan Daerah yang seluruh kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris In Inayat Amintapura, S.H. Nomor 15 Tahun 2014 yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-37082.40.10.2014.
7. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam anggaran dasar.
9. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
11. Modal Disetor adalah sejumlah uang dan nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

13. Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama antar Daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal Daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
2. Ketentuan mengenai judul Bagian Kesatu pada BAB II dihapus.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

  - (1) Modal dasar PT Migas Hulu Jabar ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
  - (2) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui penyertaan modal sebesar 100% (seratus persen) atau sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), yang terbagi atas lembar saham dengan jumlah dan nilai nominal per lembar saham serta ditetapkan dalam Anggaran Dasar PT Migas Hulu Jabar.
  - (3) Modal ditempatkan dan disetor pada PT Migas Hulu Jabar oleh Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 25% dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah).
  - (4) Untuk pemenuhan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), telah dilakukan penyertaan modal sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).
  - (5) Dengan telah dilaksanakan pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka sisa pemenuhan modal dasar sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), yang dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun 2016, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan mengenai judul Bagian Kedua pada BAB II dihapus.
5. Ketentuan Pasal 5 dihapus.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 30 Desember 2016  
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung pada  
tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 12 SERI E  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT : (18/410/2016)

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



H. J. J. BUDI PRASTIO, SH., MH.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580729 198703 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 12 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT PADA PT MIGAS HULU JABAR

I. UMUM

Penyertaan modal daerah dilakukan sebagai investasi langsung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan peningkatan kapasitas BUMD. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah memenuhi semua kewajiban modal dasar pendirian sesuai porsi kepemilikan saham pada PT Migas Hulu Jabar sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hulu, melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Migas Hulu Jabar.

Selanjutnya, untuk harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan optimalisasi kapasitas BUMD, dilakukan perubahan porsi kepemilikan saham Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada PT Migas Hulu Jabar menjadi 100% (seratus persen), serta perubahan dalam nilai modal dasar perusahaan sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hulu. Oleh karena itu, melalui Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan penyertaan modal kembali pada PT Migas Hulu Jabar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran Pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Angka 2

Judul Bagian Kesatu pada BAB II dihapus.

## Angka 3

## Pasal 4

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Penyertaan modal daerah 100% (seratus persen) sesuai porsi kepemilikan saham Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada PT Migas Hulu Jabar.

## Ayat (3)

Modal ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) dari Rp50.000.000.000,00, (lima puluh miliar rupiah) yaitu sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah).

## Ayat (4)

Penyertaan modal sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. sebesar Rp8.750.000.000,- (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2014; dan
- b. sebesar Rp26.250.000.000,00 (dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2016.

## Ayat (5)

Cukup jelas.

## Angka 4

Judul Bagian Kedua pada BAB II dihapus.

## Angka 5

Pasal 5 dihapus.

## Pasal II

Cukup jelas.